



IMPLEMENTASI EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY (EPR) TERHADAP KEMASAN PLASTIK DI TPS KEBON JERUK

Richard Jatimulya Alam Wibowo, Caroline Tresnoputri,

Fico Acchedya Wijaya, Ali Bastanta, Austin Junior, Jennifer Claudia

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Pengelolaan sampah yang baik dapat mendukung kehidupan dan kesejahteraan manusia serta alam serta menghindari dampak negatif akibat timbunan sampah. Pemerintah menetapkan visi Indonesia bersih sampah dengan salah satunya menerapkan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan EPR untuk mencapai target pengurangan sampah. Peneliti melakukan kajian yuridis empiris untuk mengetahui kenyataan pelaksanaan hukum positif mengenai implementasi EPR terhadap kemasan plastik di TPS Kebon Jeruk. Bahwa penelitian ini menemukan bahwa kebijakan hukum EPR di Indonesia yang utamanya diatur dalam PerLHK 75/2019 mencakup prinsip 3R serta pemberian fasilitas dari pemerintah untuk kemitraan produsen dan pihak-pihak pengelola seperti bank sampah, TPS, pusat daur ulang. Selain itu tidak ditemukan adanya implementasi EPR pada TPS Kebon Jeruk, pengolahan dan pengelolaan sampah kemasan plastik dilakukan oleh petugas gerobak yang melakukan pengurangan setiap harinya. Ditemukan pula bahwa kesulitan ini diperparah dengan kendala EPR yang berjangka waktu pendek dan tidak berkelanjutan, serta industri daur ulang yang memiliki preferensi pada sampah tertentu seperti botol plastik.

Kata Kunci: EPR, produsen, kemasan plastik.

PENDAHULUAN

Munadjat Danusaputro menyatakan bahwa lingkungan hidup menjadi ruang di mana manusia hidup dan mempengaruhi kesejahteraan

dirinya serta makhluk hidup lainnya dengan perilaku perbuatannya bersama dengan kondisi dan benda-benda yang ada.² Pengaruh perilaku manusia untuk mempengaruhi alam, kelangsungan

*Correspondence Address : richardjaw2002@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i5.2023. 2460-2466

© 2023UM-Tapsel Press

² Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, edisi ke-2, (Jakarta: Erlangga, 2004), 4.

kehidupan, kesejahteraan manusia, dan makhluk hidup lain juga tercantum dalam definisi lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH (selanjutnya disebut "UU PPLH"). Kesejahteraan ini salah satunya dijaga dengan pengelolaan sampah yang dihasilkan aktivitas manusia agar tidak memberikan pengaruh negatif bagi lingkungan hidup.³

Regulasi pengelolaan sampah di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut UU PS). Dalam Pasal 15 UU PS, disebutkan kewajiban produsen untuk mengelola kemasan dan/atau barang produksinya yang tidak dapat atau sulit terurai (selanjutnya disebut "TD/ST") oleh proses alam. Pasal *a quo* memperluas pertanggungjawaban produsen atau *Extended Producer Responsibility* (EPR) terhadap sampah kemasan pasca konsumsi.⁴ Perluasan ini didasarkan pada pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk kepedulian terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam menjalankan usahanya.⁵ Konsep EPR biasanya dilaksanakan dengan mekanisme penarikan kembali produk yang telah digunakan untuk diguna kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*) baik

secara materi maupun energi, oleh perusahaan secara mandiri ataupun diserahkan kepada pihak ketiga.⁶

Pada tahun 2022, Indonesia mencatatkan timbulan sampah sebesar 21.828.317 ton, di mana 17,92% di antaranya merupakan sampah plastik.⁷ Sejak tahun 2017, Indonesia memiliki misi untuk menuju Indonesia bersih sampah 2025, yang didukung melalui kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian terkait, industri usaha, dan komunitas serta asosiasi pengelola sampah.⁸ Berdasarkan uraian tadi, penulis kemudian melakukan penelitian mengenai kebijakan hukum tentang EPR di Indonesia, selain itu juga dilakukan studi pada TPS Kebon Jeruk untuk memberikan gambaran pelaksanaan EPR di tempat pengumpulan sampah tersebut. Oleh karenanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana kebijakan EPR diterapkan, dan implementasinya di TPS Kebon Jeruk.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilaksanakan dengan metode yuridis empiris dengan meneliti *law in action* atau *das sein* atau realita kenyataan hukum di masyarakat secara deskriptif.⁹ Kajian ini bertujuan untuk melihat isu permasalahan implementasi EPR melalui kenyataan di TPS Kebon

³ Muchamad Zamzami Elamin, et. al., "Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang", *Jurnal Kesehatan Lingkungan* Volume 10, Nomor 4 (2018): 369.

⁴ Irmasari Welhelmina Nenobais, "Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga: Solusi Alternatif bagi Pemerintah Kota Kupang", *Jurnal Inovasi Kebijakan*, Volume 6, Nomor 1 (2021): 8.

⁵ Made Aryawan, I Ketut Rahyuda, dan Ni Wayan Ekawati, "Pengaruh Faktor Corporate Social Responsibility (Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan) Terhadap Citra Perusahaan", *E-Jurnal Manajemen*, Volume 6, Nomor 2 (Februari 2017): 607-611.

⁶ Endah Tri Wahyuni, Sunarto, dan Prabang Setyono, "Optimalisasi Pengelolaan Sampah Melalui Partisipasi Masyarakat dan Kajian

Extended Producer Responsibility di Kabupaten Magetan", *Jurnal Ekosains*, Volume 6, Nomor 1 (2014): 1.

⁷ Data Komposisi Sampah dan Timbulan Sampah Tahun 2022, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>, diakses tanggal 3 Juni 2023.

⁸ Djati Witjaksono Hadi, "KLHK Dampingi Pemerintah Daerah Tuntaskan Amanat Presiden Agar Indonesia Bersih Sampah 2025", <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4229/klhk-dampingi-pemerintah-daerah-tuntaskan-amanat-presiden-agar-indonesia-bersih-sampah-2025>, diakses tanggal 3 Juni 2023.

⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2013), 2.

Jeruk, sehingga menggambarkan efektivitas hukum melalui fungsinya di masyarakat yang meliputi kaidah hukum, petugas, sarana, serta kesadaran masyarakat.¹⁰ Maka dari itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur seperti buku, jurnal hukum, serta bahan-bahan non hukum terkait yang dapat membantu.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum EPR di Indonesia

EPR di Indonesia diterapkan berdasarkan Pasal 15 UU PS yang mewajibkan produsen untuk mengelola kemasan plastik sebagai bahan TD/ST. Akan tetapi meski UU PS sudah ada sejak 2008, studi WWF (2022) menemukan bahwa Indonesia masih berada dalam tahap awal implementasi EPR dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 (PerLHK 75/2019).¹² PerLHK *a quo* mewajibkan produsen untuk membatasi timbulan sampah, mendaur ulang sampah, serta memanfaatkan kembali sampah sebagai bagian dari upaya pengurangan sampah.¹³ Bahwa Pasal 6 ayat (2), (3), dan (4) menjelaskan upaya-upaya EPR tersebut antara lain: (1) penggunaan bahan baku yang mudah diurai (*biodegradable*) dan memproduksi sampah seminimal mungkin untuk membatasi timbulan sampah, (2) penggunaan bahan baku dari proses daur ulang dan/atau dapat didaur ulang, dan (3) penggunaan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang agar produsen dapat memanfaatkan

kembali produk yang telah menjadi sampah.

Setelah melakukan upaya-upaya tadi, produsen wajib melaporkan implementasi pengurangan sampah di usahanya termasuk cara penarikan kembali, fasilitas dan lokasi yang akan digunakan untuk menampung sampah, serta kerja sama apa saja yang dilakukan oleh produsen dan pihak-pihak lain jika menunjuk pihak ketiga.¹⁴ Jika tidak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, Pasal 21 PerLHK *a quo* membuka pemberian sanksi melalui peraturan turunan terhadap produsen yang tidak mengurangi sampah, hal ini juga dilengkapi oleh Pasal 22 ayat (3) yang memberikan disinsentif terhadap kinerja produsen pengurangan sampah yang buruk dengan publikasi tidak baik melalui media cetak dan elektronik. Sebaliknya jika produsen melewati tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi oleh Pemerintah (menteri, gubernur, dan bupati/walikota) ditemukan melakukan kewajibannya maka produsen bisa mendapatkan penghargaan dan/atau publikasi baik.¹⁵

Selain terhadap sampah kemasan plastik, Produsen juga terlibat dengan pengurangan sampah rumah tangga dan sejenisnya hingga 30% sampai dengan tahun 2025.¹⁶ Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 4 Perpres 97/2017, pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis termasuk juga komitmen EPR oleh produsen. Berbeda dengan target pengurangan sampah rumah tangga, Produsen sendiri dituntut oleh mencapai pengurangan sampah hingga 30% sampai 2029 berdasarkan Pasal 2 PerLHK 75/2019. Maka dari itu

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 31

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 181 dan 205

¹² World Wild Fund for Nature (WWF), *Extended Producer Responsibility Guideline on Plastic Products and Packaging for Industries in*

Indonesia, (Jakarta: Plastic Smart Cities, 2022), 64.

¹³ Lihat Pasal 6 ayat (1) PerLHK 75/2019.

¹⁴ Lihat Lampiran IV PerLHK 75/2019, 4.1.2.

¹⁵ "Hasil Wawancara Dinas LHK Kota Tangerang", dilakukan hari Kamis, 13 April 2023.

¹⁶ Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017

dalam kebijakan EPR di Indonesia terdapat perbedaan jangka waktu mengenai target dari pengurangan sampah rumah tangga dan sampah produsen. Oleh karena itu untuk mendukung pengurangan sampah ini, Produsen juga difasilitasi untuk bisa bekerja sama dengan Bank Sampah sebagai bentuk EPR yang melibatkan partisipasi masyarakat.¹⁷

2. Implementasi EPR di TPS Kebon Jeruk

Tempat Penampungan Sementara (TPS) memiliki fungsi sebagai lokasi sebelum sampah dipindahkan menggunakan angkutan ke fasilitas daur ulang, pengelolaan atau pengolahan sampah terpadu (Pasal 1 angka 6 UU PS). Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b, tempat penampungan sementara berada di bawah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai bagian dari penyelenggaraan pengelolaan sampah. TPS bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk membuang sampah, sehingga TPS harus dikelola dengan benar agar tidak berdampak negatif pada lingkungan dan makhluk hidup.¹⁸ Selain itu, TPS juga bisa memfasilitasi tempat pemilahan, pengolahan, dan transformasi material sampah yang berpotensi untuk di daur ulang agar mengurangi residu yang akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).¹⁹

Residu adalah adalah sisa sampah yang tidak terkelola melalui pemilahan dan pengurangan sampah di TPS, residu ini akan diangkut dan dibawa dari TPS dan TPA. Sebagai bagian dari

pengelolaan sampah, TPS yang bertransformasi sebagai Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) dapat mereduksi residu dengan adanya pengelolaan yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah, seperti misalnya pembuatan kompos dari sampah organik.²⁰ Di TPS Kebon Jeruk pengelolaan sampah organik sebagai pelaksanaan dari fungsi terpadu TPS dilakukan dengan budidaya *maggot* (larva lalat) dan pembuatan kompos (lihat Tabel 1).²¹

Tabel 1.
Pengurangan Sampah Organik TPS Kebon Jeruk Januari-Februari 2023

Tanggal	Maggot (kg)	Kompos (kg)
Januari	153,15	63,84
Februari	57,62	61,46

Sumber: Data TPS Kebon Jeruk RW 08 (diolah Penulis)

Selanjutnya pengelolaan sampah kemasan plastik di TPS Kebon Jeruk melibatkan partisipasi pihak ketiga (petugas gerobak) yang terdiri dari petugas gerobak dorong (gerdor) dan gerobak motor (germor). Petugas gerobak tersebut membantu memilah dan mengumpulkan sampah plastik yang memiliki nilai ekonomis untuk dibawa ke pabrik daur ulang. Pemilahan yang dilakukan oleh pihak ketiga tadi bisa mengurangi sampah hingga mencapai > 1500kg (lebih dari seribu lima ratus kilogram) per harinya atau per tiga kali *shift* (lihat Gambar 1). Petugas gerobak hanya mengambil sampah plastik karena sampah organik dianggap tidak memiliki nilai ekonomis untuk dibawa ke pabrik

¹⁷ Lihat Pasal 13 ayat (2) huruf f dan Pasal 14 Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2021.

¹⁸ Muhammad Rafly Hargiya Putra dan Puti Priyana, "Upaya Penanggulangan Tempat Penampungan Sementara di Dusun Kaum Jaya Serta Dampak yang Timbul Bagi Lingkungan dan Masyarakat", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 9, Nomor 2 (2022): 902.


¹⁹ Siti Hartina Pulu Raga, "Evaluasi Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kecamatan

Rappocini", *Skripsi*, Departemen Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin (2019): 10.

²⁰ Aryenti dan Tuti Kustiasih, "Kajian Peningkatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara Sebagai tempat Pengelolaan Sampah Terpadu", *Jurnal Permukiman*, Volume 8, Nomor 2 (Agustus 2013): 91 dan 96.

²¹ "Hasil Wawancara Penanggungjawab TPS Kebon Jeruk", dilakukan pada hari Rabu, 12 April 2023

daur ulang. Jumlah pengurangan ini cukup berpengaruh karena sampah plastik berjumlah 85% dari sampah yang ditampung dalam TPS Kebon Jeruk, kemudian laporan pengelolaan sampah juga disampaikan ke Bank Sampah Induk (BSI) Jakarta Barat.²²



Gambar 1.
Diagram Batang Pengurangan Sampah oleh Petugas Gerobak (Januari-Maret 2023)
Sumber: Data TPS Kebon Jeruk RW 08 (diolah Penulis)

Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan di TPS Kebon Jeruk pada Rabu, 12 April 2023, ditemukan bahwa TPS juga melakukan pengelolaan sampah namun sebatas pengurangan sampah organik. Pengolahan sampah plastik diserahkan kepada petugas gerobak sebagai bagian dari partisipasi masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari pemilahan dan pengumpulan sampah plastik bernilai ekonomi yang nantinya dijual kepada pabrik daur ulang. Pengurangan sampah organik secara mandiri oleh pihak TPS, hal ini dikarenakan sampah organik tidak memiliki nilai ekonomi, sehingga tidak diminati untuk dilakukan pengumpulan dan pemilahan oleh petugas gerobak.²³ Oleh karena itu, TPS Kebon Jeruk dapat dikatakan telah menjadi bagian dari tempat pengolahan

sampah terpadu karena terdapat aktivitas untuk mengumpulkan dan memilah sampah untuk dilakukan penggunaan atau pendauran ulang.

Bahwa pengelolaan sampah di TPS menjadi sebuah realita perkembangan dari definisi dan fungsi TPS dalam UU PS. TPS pada UU *a quo* hanya menjadi tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah.²⁴ Akan tetapi pada realitanya menjadi tempat pengelolaan dan pengolahan sampah, di mana terjadi pengurangan dan penanganan sampah di mana terjadi partisipasi masyarakat (petugas gerobak) yang melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah untuk dijual kembali.²⁵ TPS sebagai tempat penampungan yang bertransformasi menjadi tempat pengolahan sampah berpotensi untuk menjadi sarana pelaksanaan EPR untuk menarik kembali kemasan plastik yang dibuang oleh masyarakat tanpa pemilahan. Untuk itu Pasal 7 ayat (4) huruf (b) PerLHK 75/2019, Produsen dapat memanfaatkan TPS yang diselenggarakan dengan 3R (pembatasan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali) untuk menyediakan fasilitas penampungan.

Bahwa potensi TPS untuk mendukung pelaksanaan EPR tidak hanya dapat dilakukan dengan kerja sama langsung, melainkan dampak secara tidak langsung dari kerja sama pusat daur ulang yang mendapatkan sampah dari penjualan sampah yang telah dikumpulkan dan dipilah petugas gerobak dari TPS.²⁶ Pada TPS Kebon Jeruk, pengolahan sampah tidak didapati ada campur tangan produsen sebagai bagian dari kebijakan EPR di Indonesia. Selain itu tidak diketahui pula apakah pabrik daur ulang yang menjadi tempat tujuan penjualan sampah dari TPS oleh

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Lihat Pasal 1 angka 6 UU PS.

²⁵ Lihat Pasal 1 angka 5 dan 7 UU PS.

²⁶ Lihat Pasal 7 ayat (4) huruf c PerLHK 75/2019.

petugas gerobak memiliki afiliasi kerja sama dengan produsen. Oleh karena itu bahwa EPR di TPS Kebon Jeruk belum terlaksana dengan baik.

Pihak Dinas LHK Kota Tangerang menyebutkan bahwa pengelolaan sampah di dalam industri biasanya dilakukan atas dasar CSR dengan pendampingan dan pelatihan di bank sampah, serta kerja sama dengan industri daur ulang.²⁷ Bahwa produsen wajib berkontribusi terhadap pengelolaan dan pengurangan sampah sebagai kewajiban peraturan perundang-undangan. CSR ini juga dilakukan oleh produsen dengan sejumlah kegiatan pendauran ulang, akan tetapi bahwa CSR yang dilakukan selama ini berjangka waktu yang cukup singkat (misalnya setahun).²⁸ Singkatnya jangka waktu kontribusi ini menyebabkan dampak positif pengurangan sampah oleh daur ulang yang dilakukan produsen tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Selain itu industri daur ulang lebih banyak berfokus terhadap pengelolaan sampah botol plastik lantaran lebih mudah diolah kembali, sehingga pengumpulan yang diminati pun hanyalah plastik botol dan sejenisnya, menyisakan styrofoam, kresek, dan kemasan sebagai objek sampah plastik yang kurang diminati.²⁹ Padahal jenis-jenis sampah yang kurang mendapat perhatian tersebut masih sangat diminati masyarakat karena kepraktisan penggunaannya. Hal ini dapat berpotensi menjadi masalah lingkungan yang akan menimbulkan konflik dalam jangka panjang.³⁰ Oleh karena itu beberapa pemerintah daerah mengupayakan salah satunya dengan pembatasan atau larangan kantong plastik.

SIMPULAN

²⁷ "Hasil Wawancara Dinas LHK Kota Tangerang", dilakukan hari Kamis, 13 April 2023.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Bahwa pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan telah mencoba mengimplementasikan EPR untuk mengurangi sampah dan mencapai target pengurangan sampah hingga 30% untuk produsen dan sampah rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari pemfasilitasan kemitraan untuk hubungan kerja sama antara produsen dengan bank sampah, TPS dan daur ulang oleh pemerintah, serta pemberian insentif dan disinsentif. Ditemukan bahwa EPR belum diimplementasikan di TPS Kebon Jeruk, pengolahan sampah kemasan plastik banyak dilakukan sehari-harinya dengan petugas gerobak sebagai elemen partisipasi masyarakat yang memanfaatkan nilai ekonomi dari sampah plastik untuk dijual kepada industri daur ulang. Meski EPR tidak terlaksana, namun petugas gerobak telah banyak berkontribusi pengurangan sampah plastik di TPS Kebon Jeruk. Selain itu ditemukan pula bahwa pelaksanaan pengolahan sampah oleh produsen masih terkendala konsistensi dan upaya yang tidak berkelanjutan, hal ini diperparah dengan industri daur ulang masih banyak terfokus pada sampah kemasan plastik tertentu seperti botol, sehingga mengabaikan objek sampah plastik kemasan dan menghilangkan minat pengumpulan dan pemilahannya dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, A. & Heryani, W. (2013) *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana.

Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-7. Jakarta: Sinar Grafika.

³⁰ Mella Ismelina FR, *Hukum Lingkungan: Paradigma dan Sketsa Tematis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 45.

Ismelina, M. (2014) *Hukum Lingkungan: Paradigma dan Sketsa Tematis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-14. Jakarta: Prenadamedia Group.

Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Edisi ke-2. Jakarta: Erlangga.

World Wild Fund for Nature (WWF). (2022). *Extended Producer Responsibility Guideline on Plastic Products and Packaging for Industries in Indonesia*. Jakarta: Plastic Smart Cities.

Jurnal:

Aryawan, M., Rahyuda, I K., Ekawati. N. W. (2017). Pengaruh Faktor Social Responsibility (Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan) Terhadap Citra Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen*. Vol. 6 (No.2). pp. 604-633.

Aryenti & Kustiasih, T. (2013). Kajian Peningkatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara Sebagai tempat Pengelolaan Sampah Terpadu. *Jurnal Permukiman*. Vol. 8 (No. 2, Agustus). pp. 89-97.

Elamin, M. Z. et al. (2018). Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disana Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*. Vol. 10 (No. 4). pp. 368-375.

Nenobais, I. W. (2021). Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga: Solusi Alternatif bagi Pemerintah Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Kebijakan*. Vol. 6 (No. 1). pp. 1-15.

Putra, M. R. H & Priyana, P. (2022). Upaya Penanggulangan Tempat Penampungan Sementara di Dusun Kaum Jaya Serta Dampak yang Timbul Bagi Lingkungan dan Masyarakat. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 9 (No. 2). pp. 898-915.

Wahyuni, E. T., Sunarto, & Setyono, P. (2014). Optimalisasi Pengelolaan Sampah Melalui Partisipasi Masyarakat dan Kajian Extended Producer Responsibility di Kabupaten Magetan. *Jurnal Ekosains*. Vol. 6 (No. 1). pp. 8-23.

Skripsi:

Raga, S. H. P. (2019). Evaluasi Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kecamatan Rappocini. *Skripsi*. Departemen Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin.

Sumber Online:

Data Komposisi Sampah dan Timbulan Sampah Tahun 2022. Retrieved from <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>, accessed 3 June 2023.

Djati Witjaksono Hadi. KLHK Dampingi Pemerintah Daerah Tuntaskan Amanat Presiden Agar Indonesia Bersih Sampah 2025. Retrieved from <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4229/klhk-dampingi-pemerintah-daerah-tuntaskan-amanat-presiden-agar-indonesia-bersih-sampah-2025>, accessed 3 June 2023.

Wawancara:

"Hasil Wawancara Dinas LHK Kota Tangerang". Hari Kamis, 13 April 2023.

"Hasil Wawancara Penanggungjawab TPS Kebon Jeruk". Hari Rabu, 12 April 2023